

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penulisan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Akad *Murabahah* diterapkan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jemur Handayani dengan karakteristik dan prosedur yang cukup memudahkan bagi masyarakat untuk mengajukan pembiayaan pembelian rumah baru maupun bekas dengan persyaratan yang sederhana dan relatif mudah dan menerapkan prinsip sesuai syariah.
2. Akad *Musyarakah Mutanaqisah* untuk pembiayaan Griya BSM diperuntukkan bagi nasabah yang hendak melakukan pembiayaan *take over*, dan saat ini belum melayani pembiayaan untuk pembelian rumah baru.
3. Akad *Murabahah* dan *Musyarakah Mutanaqisah* pada pembiayaan KPR di Bank Syariah Kantor Cabang Jemur Handayani Surabaya mempunyai sedikit persamaan yaitu pada syarat pengajuan pembiayaan KPR, hanya saja pada akad *Musyarakah Mutanaqisah* ada tambahan dokumen persyaratan. Namun perbedaan dari kedua akad tersebut cukup jelas yaitu pada prosedur pembiayaan, angsuran dan keuntungan yang diperoleh bank. Perbedaan juga terjadi pada obyek pembiayaan yaitu dengan akad *Murabahah* nasabah dapat mengajukan pembiayaan untuk pembelian rumah baru sedangkan pada akad *Musyarakah Mutanaqisah* hanya untuk pembiayaan *take over*, akad

Murabahah juga merupakan akad yang sangat simple dan mudah perhitungannya, sehingga akad *Murabahah* lebih banyak diminati oleh nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jemur Handayani Surabaya.

B. Saran

1. Bagi UM Surabaya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk pembelajaran tentang ilmu ekonomi dan perbankan dan dijadikan referensi oleh mahasiswa khususnya dari prodi Perbankan Syariah.

2. Untuk Bank

Pada pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* lebih dikembangkan lagi sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan pembelian rumah. Senantiasa berprinsip pada syariat dalam kinerjanya dan selalu berinovasi pada produk-produknya sehingga mampu bersaing dengan yang lain.